



**PUTUSAN**

Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cjr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Cianjur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eko Lesmana Bin Nana Saputra
2. Tempat lahir : Cianjur
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /16 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Neglasari, Rt. 01/11 Ds. Haurwangi Kec. haurwangi Kab Cianjur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Terdakwa Eko Lesmana Bin Nana Saputra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2021
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 9 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cjr tanggal 9 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA tidak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA tidak selama 2 (DUA) Tahun 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah sorbek (clurit besar) dengan panjang 1 (satu) meter tanpa gagang

Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menghukum pula Terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.3000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntutu Umum menyatakan tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohannya mohon keringanan hukuman

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA, pada hari Selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain masih dalam bulan Juni tahun 2021 bertempat di jl. Jangari Kp. Cicadas Ds. Sukasirna Kec. Sukaluyu kab Cianjur atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cianjur, *tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai*

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk..*

Perbuatan para tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- 
- Bahwa Awalnya pada hari selasa tanggal 29 Juni 2021 sekira pukul 23.00 Wib, terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA sedang berada di bengkel sepeda motor di daerah Ciranjang dan datang sdr. NANA meminta bantuan kepada terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA untuk mencari orang yang menendang sepeda motor temannya Sdr. NANA dan terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA langsung menyetujuinya karena sdr. NANA sesama anggota Cank motor MOONRAKER, kemudian Sdr. NANA memberikan senjata tajam berupa 1 (satu) Buah Sorbek ( clurit besar) dengan Panjang 1(satu) meter Tanpa gagang untuk dibawa oleh terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA, dan Sdr. NANA Sendiri membawa 1 (satu) buah clurit , setelah itu, terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA dan sdr. NANA berangkat ke stasiun ciranjang untuk menjemput teman yang lainnya, setelah bertemu dengan teman-teman sdr. NANA selanjutnya kami berangkat sekitar 6 (enam) orang menggunakan 3 (tiga) unit sepeda motor, pada saat itu terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA dibonceng oleh temannya sdr. NANA yang terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA tidak tahu Namanya, kemudian kami mencari ke pom bensin tungturunan akan tetapi tidak ketemu, kemudian sdr. NANA mengajak kejalan jangari dan disana orang yang dicari sdr. NANA ketemu, kemudian saya turun dengan sdr. NANA sambil membawa senjata tajam dengan rencana orang tersebut akan di bacok, akan tetapi pada saat terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA dan sdr. NANA turun dan mau menghampiri orang tersebut sdr. NANA langsung kabur dan terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA tidak sadar bahwa telah banyak warga disana dan terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA langsung diamankan oleh warga dan diserahkan ke pihak kepolisian.
  - bahwa terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA tidak memiliki izin dari pihak berwenang, menguasai, membawa atau menggunakan senjata tajam jenis cerulit tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951.-----

---



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **YUSUF AHAHRIL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket di Polsek sukaluyu, sekira jam 23.00 Wlb, ada laporan dari warga bahwa ada yang membawa senjata tajam, mendengar hal seperti saksi dengan BRIPKA DENDI langsung mendatangi tempat kejadian, dan di sana memang benar ada satu orang yang telah diamankan oleh warga bersama barang bukti berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang , dan orang tersebut bernama EKO LESMANA, kemudian Sdr EKO langsung bawa ke unit reskrin Polsek Sukaluyu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan

2. **DENDI APRIAN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi sedang melaksanakan piket di Polsek sukaluyu, sekira jam 23.00 Wlb, ada laporan dari warga bahwa ada yang membawa senjata tajam, mendengar hal seperti saksi dengan BRIPKA DENDI langsung mendatangi tempat kejadian, dan di sana memang benar ada satu orang yang telah diamankan oleh warga bersama barang bukti berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang , dan orang tersebut bernama EKO LESMANA, kemudian Sdr EKO langsung bawa ke unit reskrin Polsek Sukaluyu untuk di lakukan pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan

3. **HILMAN** disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa
- Bahwa Saksi menerangkan bahwa Pada saat itu saksi dengan tamen yang lainnya sedang nongkrong tiba tiba ada 3 ( tiga ) buah Sepda motor dan mereka berhenti dan dari mereka ada yang membawa senjata tajam yang besar, melihat hal tersebut kami smeua lari dan pada saat itu ada bayak warga juga dan kemuidan orang tersebut di kepong, dan kebutulan satu orang dari mereka dapa diamankan oleh warga, kemuidan tak lama



kemudian datang petugas dari kepolisian dan langsung membawa orang tersebut bersama dengan senjata tajamnya---

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang tersebut Pada Hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 23.00 Wib, di Jalan Jangari Kp. Cicadas Ds. Sukasirna Kec. Sukaluyu Kab.Cianjur
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang tersebut untuk jaga diri, dan senjata tajam tersebut di pergunakan di karnakan terdakwa dan teman terdakwa akan menyerang ke POM bensin tungturunan, sukaluyu, karena ada target ( orang yang akan di serang ) disana
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada waktu itu terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut di masukan di dalam baju terdakwa
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang tersebut dari Sdr NANA di Ciranjang, dan di gunakan untuk penyerangan
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan diserang tersebut, pada waktu itu terdakwa hanya di ajak oleh Sdr NANA, dan sebagai sesama anggota Gank motor MOONRAKER terdakwa ikut ikut saja.dan dan untuk permasalahannya yang terdakwa ketahui bahwa teman Sdr NANA tersebut sepda motornya di tendang oleh orang yang akan di serang tersebut, kemudian Sdr NANAN meminta bnatuan kepada terdakwa, dan terdakwa bersama dengan teman yang lainnya mencari orang tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) buah sorbek (clurit besar) dengan panjang 1 (satu) meter tanpa gagang



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang tersebut Pada Hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 23.00 Wib, di Jalan Jangari Kp. Cicadas Ds. Sukasima Kec. Sukaluyu Kab.Cianjur
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang tersebut untuk jaga diri, dan senjata tajam tersebut di pergunakan di karnakan terdakwa dan teman terdakwa akan menyerang ke POM bensin tungturunan, sukaluyu, karena ada target ( orang yang akan di serang ) disana
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa Pada waktu itu terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang tersebut dari Sdr NANA di Ciranjang, dan di gunakan untuk prenyerangan
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan diserang tersebut, pada waktu itu terdakwa hanya di ajak oleh Sdr NANA, dan sebagai sesama anggota Gank motor MOONRAKER terdakwa ikut ikut saja.dan dan untuk permasalahannya yang terdakwa ketahui bahwa teman Sdr NANA tersebut sepd motornya di tendang oleh orang yang akan di serang tersebut, kemudian Sdr NANAN meminta bnatuan kepada terdakwa, dan terdakwa bersama dengan teman yang lainnya mencari orang tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang Siapa adalah setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan dan tidak digantungkan pada kualitas/kedudukan tertentu.

Menimbang, bahwa berdasarkan berkas perkara dan surat dakwaan, secara Objektif dipersidangan terdakwa telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA dalam keadaan keberadaannya secara fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka dengan demikian terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA adalah pribadi yang dapat dimintai pertanggung jawaban selaku terdakwa atas perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi

Ad.2. tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang tersebut Pada Hari Selasa Tanggal 29 Juni 2021, sekitar jam 23.00 Wib, di Jalan Jangari Kp. Cicadas Ds. Sukasima Kec. Sukaluyu Kab.Cianjur

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Maksud dan tujuan terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek (

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cjr



clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang tersebut untuk jaga diri, dan senjata tajam tersebut di pergunakan di karnakan terdakwa dan teman terdakwa akan menyerang ke POM bensin tungturunan, sukaluyu, karena ada target ( orang yang akan di serang ) disana

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa Pada waktu itu terdakwa membawa senjata tajam berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut di masukan di dalam baju terdakwa

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mendapatkan senjata tajam berupa 1 ( satu ) Buah Sorbek ( clurit besar ) dengan panjang 1meter tanpa gagang tersebut dari Sdr NANA di Ciranjang, dan di gunakan untuk prenyerangan

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa orang yang akan diserang tersebut, pada waktu itu terdakwa hanya di ajak oleh Sdr NANA, dan sebagai sesama anggota Gank motor MOONRAKER terdakwa ikut ikut saja.dan dan untuk permasalahannya yang terdakwa ketahui bahwa teman Sdr NANA tersebut sepd motornya di tendang oleh orang yang akan di serang tersebut, kemudian Sdr NANAN meminta bnatuan kepada terdakwa, dan terdakwa bersama dengan teman yang lainnya mencari orang tersebut

Menimbang, bahwa degan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti dan terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terhadap Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari Terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari Terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhkan pidana maka terhadap Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat kepada Terdakwa ,terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

- **Yang Memberatkan** :
  - Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat
- **Yang Meringankan** :
  - Terdakwa mengakui perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) UU Darurat RI Nomor 12 Tahun 1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasukkan ke indonesia, membawa, , senjata penikam, atau senjata penusuk;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa EKO LESMANA Bin NANA SAPUTRA SOLEH oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 2 (dua) tahun
3. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) buah sorbek (clurit besar) dengan panjang 1 (satu) meter tanpa gagang., Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *alikan kepada Anak korban Alifa Fadila Putri Binti Hendi Muhammad Ribal*
7. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar : Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Senin, tanggal 01 November 2021 oleh kami, Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kustrini, S.H., M.H. , Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa. tanggal .02 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut oleh kami, Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Kustrini, S.H., M.H, Noema Dia Anggraini, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, dibantu oleh Siti Eli Nasadah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cianjur, serta dihadiri oleh Tia Kurniadi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri,

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Kustrini, S.H., M.H

Donovan Akbar Kusumo Bhuwono, S.H., M.H.

Noema Dia Anggraini, S.H.

Panitera Pengganti,

Siti Eli Nasadah, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 258/Pid.Sus/2021/PN Cjr